

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi Indonesia saat ini mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Perkembangan itu tidak lepas dari perbankan yang menunjukkan peran sangat penting dan mendominasi dalam sistem keuangan, mendukung pembangunan perekonomian di dalam suatu negara. Bank adalah tempat untuk menyalurkan modal dari orang-orang yang tidak dapat menggunakan uang secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuat uang lebih produktif untuk menguntungkan masyarakat (Klein, 2018).

Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (<https://jdih.kemenkeu.go.id>).

Perbankan secara umum di Indonesia mempunyai dua jenis golongan yang digunakan dalam pengoperasian, yaitu bank konvensional dan bank syaria'ah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang mana kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang


telah ditetapkan. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang dimiliki seperti likuiditas agar perusahaan dapat tetap likuid dan kepercayaan dari para kreditur tetap terjaga (www.ojk.co.id).

Bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang mengarah pada prinsip konvensional. Perbankan Indonesia saat ini terdapat 47 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id). Dalam menentukan kesehatan suatu bank, ada berbagai alat ukur yang bisa digunakan salah satunya biasa disebut dengan aspek profitabilitas, dimana aspek ini menguji keberhasilan bank ketika menghasilkan laba atau keuntungan dalam operasi usaha bank tersebut (Wulandari *et al.*, 2022).

Profitabilitas sangat penting bagi pemilik, pemerintah, penyimpan dan masyarakat umum. Profitabilitas menjelaskan bagaimana kinerja suatu perbankan berdasarkan keefektifan operasi perbankan dalam mendapatkan keuntungan (Klein & Weill, 2018). Komponen yang dapat diperoleh dari sejumlah kinerja profitabilitas, yang diidentifikasi oleh sejumlah indikator, termasuk program manajemen aset (Aulia & Anwar, 2021). Profitabilitas didefinisikan sebagai salah satu indikator pada kinerja keuangan yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perbankan dengan mengacu pada kemampuan bank untuk menjalankan usahanya secara efisien. Jadi, semakin tinggi profitabilitas bank maka akan semakin baik kinerja yang dimiliki (Sriyono *et al.*, 2023).

Profitabilitas dapat digunakan untuk mengamati perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang dapat mencerminkan efisiensi perusahaan (Merhbene, 2021). Tingkat profitabilitas yang berlebihan dapat memberi kesan pada investor bahwa suatu perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Menurut bank Indonesia *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator profitabilitas perbankan yang dapat mengukur efisiensi dan efektivitas keuntungan perusahaan dari penggunaan aset (Kulindha & Sugijanto, 2021).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, *Return On Asset* mampu memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas untuk menunjukkan efektivitas manajemen yang digunakan dalam memperoleh pendapatan (Afifah & Wardana, 2022). ROA dipilih sebagai rasio profitabilitas karena ROA dapat mengukur kemampuan dan menghasilkan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dengan biaya pendanaan aset (Nshimiyimana, 2017).



Sumber: <https://ojk.go.id> (data diolah, 2024)

Gambar 1.1 Perkembangan Rasio *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat *Return On Asset* (ROA) mengalami kenaikan sebesar 2,45% pada tahun 2017 menjadi 2,55% pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan signifikan dari 2,47% menjadi 1,59%, dan pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,84% dan 2,45%. Pada ROA mengalami kenaikan tiga kali dan penurunan dua kali dalam periode 2017-2022. Penurunan terjadi karena ketidakstabilan serta adanya Covid-19 pada tahun 2020 yang menghambat aktivitas perekonomian. Akan tetapi, tahun 2021 terjadi kenaikan kembali dikarenakan sudah mulai adanya kondisi normal pada aktivitas masyarakat (www.Cnbcindonesia.com).


Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan maupun penurunan ROA akan mempengaruhi efektivitas bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik dalam pengembalian aset yang ada

pada kinerja keuangan. Penurunan kinerja keuangan bank dapat diikuti dengan meningkatnya risiko kredit yang mengakibatkan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank. Selain profitabilitas bahwa variabel risiko kredit, risiko likuiditas dan pendapatan bunga juga dapat mengukur sebagai kesehatan dalam perbankan (Sante *et al.*, 2021).

Risiko kredit merupakan risiko nasabah, debitur atau pihak lawan tidak dapat mengembalikan kewajiban keuangannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (Rinofah, 2022). Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit adalah keadaan pada instrumen keuangan baik individu, perusahaan, maupun negara tidak akan membayar kembali kas pokok yang berhubungan dengan investasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh perbankan. Indikator yang digunakan pada risiko kredit yaitu *Non Performing Loan* (NPL) (Nartaresa & Muznah, 2021).

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Sante *et al.*, 2021). *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu cara untuk menghitung besar kecilnya presentase kredit bermasalah pada bank dan akibatnya tidak ada pelunasan hutang pada nasabah. NPL juga akan mempengaruhi profitabilitas dengan kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan pinjaman (Panta, 2018). NPL dapat terjadi apabila dari sisi lembaga

keuangan tidak melakukan analisa dengan baik. Artinya bagi para calon debitur yang mengajukan kredit tidak dianalisa secara komperensif, seperti kurangnya pengawasan terhadap debitur hingga celah yang mengakibatkan risiko tinggi (Parulian & Bebasari, 2024).



Sumber: <https://ojk.go.id> (data diolah, 2024)

Gambar 1.2 Perkembangan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa NPL mengalami penurunan dari tahun 2017-2021 dari 2,35% pada tahun 2017 menjadi 1,45% pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019 sebesar 0,94% menjadi 0,89% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,21%, tetapi pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Pada NPL mengalami kenaikan satu kali dan penurunan empat kali dalam periode 2017-2022.

Kenaikan dan penuruan yang terjadi pada *Non Performing Loan* (NPL) karena adanya ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, dan tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 dan sampai saat ini belum sepenuhnya

pulih serta menyebabkan tekanan terhadap laba bank dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan profit (Linh, 2024). Dari fenomena tersebut adanya perilaku masyarakat yang cenderung menahan kredit dan makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kondisi perekonomian cukup sulit bukan hanya Covid-19 tetapi adanya perang Rusia-Ukraina, maka dari itu perbankan cukup berhati-hati karena adanya risiko kredit (www.CNBCIndoneisa.com). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka semakin tidak sehat NPL yang terjadi pada bank (www.bi.go.id).

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan proporsi kredit bermasalah dan menggambarkan tingginya risiko kredit yang dikelola oleh bank (Salsya & Sulistiyowati, 2021). Dari hal tersebut adanya hubungan risiko kredit dengan profitabilitas dan ada salah satu akibat dari timbulnya risiko kredit yaitu hilangnya kesempatan dalam memperoleh keuntungan yang diberikan, sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh bank melalui ROA (Sembiring, 2021). Jadi, semakin buruk kualitas kredit maka jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian yang dialami sehingga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas (Kulindha & Sugijanto, 2021).

Kerugian dalam arti akan terjadi pemerosotan dalam sektor pertumbuhan kredit dan itu akan terjadi pada lembaga keuangan yang mengalami kesulitan untuk melakukan ekspansi kredit (Sondakh *et al.*,

2021). Terdapat hubungan lain antara risiko kredit dengan profitabilitas yang efektif dan dapat meminimalkan dampak negatif risiko yang terjadi, maka dapat meningkatkan profitabilitas. Bahwa bank yang memiliki sistem pengelolaan risiko kredit yang baik dapat mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi (Wulandari *et al.*, 2022). Dalam kondisi ekonomi tingkat persaingan di industri perbankan juga dapat mempengaruhi hubungan antara risiko kredit dengan profitabilitas. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi yang stabil juga dapat mengurangi dampak negatif risiko kredit terhadap profitabilitas (Lestari & Manda, 2021).

Risiko kredit memiliki kaitan yang sangat erat terhadap profitabilitas, sebab meningkatnya suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak yang negatif (Accornero *et al.*, 2017). Akibat hal tersebut maka didapatkan keuntungan dari kredit itu sendiri dan menyebabkan profitabilitas perbankan menurun (Nadillah & Muniarty, 2021). Risiko kredit (NPL) yang meningkat juga dapat mempengaruhi dampak yang buruk bagi perbankan dan itu dapat menunjukkan profitabilitas yang tinggi dan tidak adanya pemulihan aset utama pada bank. Semakin rendah NPL maka semakin rendah risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Bank dapat menghasilkan laba apabila mempunyai pertumbuhan kredit yang baik (Putri *et al.*, 2021).

Agar NPL tidak terjadi, maka untuk perbankan mulai melakukan penyelidikan terhadap calon debitur dengan menggunakan teknologi. Maka dari itu, kedepannya mampu meminimalisir terjadinya risiko kredit atau *Non Performing Loan* dengan cara melaporkan kualitas aktiva produktif

kepada bank Indonesia melalui laporan keuangan (Nartaresa & Muznah, 2021). Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kredit yang efektif dapat menjaga kestabilan dan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas yang baik pada perbankan (Damayanti & Susila, 2022).

Berdasarkan penelitian menurut Sembiring (2021); Assa & Loindong (2023); Nartaresa & Muznah (2021); Siagian (2021) menyatakan risiko kredit (NPL) secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Alnabulsi & Kozarevi, (2023) menyatakan apabila risiko kredit (NPL) tinggi maka akan semakin besar dampak negatifnya terhadap profitabilitas (ROA) bank. Akibat hal tersebut maka didapatkan keuntungan dari kredit itu sendiri dan menyebabkan profitabilitas perbankan menurun.


Berbeda dengan penelitian diatas menurut Linh (2024); Fadriyaturrohmah & Manda (2022); Chandra & Anggraini (2020); Perkasa (2020) menyatakan secara parsial maupun simultan risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Ghenimi *et al.*, (2017) menyatakan apabila NPL semakin rendah maka semakin rendah risiko kredit yang ditanggung oleh bank dan dapat meningkatkan profitabilitas. Bank dapat menghasilkan laba apabila mempunyai pertumbuhan kredit yang baik. Selain risiko kredit ada faktor lain dalam menilai kesehatan bank yaitu risiko likuiditas (Nartaresa & Muznah, 2021).

Likuiditas sendiri merupakan hal yang sangat penting di dunia perbankan dan harus tetap selalu terjaga kasnya agar seimbang (Marfu'ah & Sulistiyowati, 2023). Kas yang besar dapat meningkatkan risiko likuiditas yang timbul akibat banyaknya uang yang tidak digunakan dan mengakibatkan kondisi perbankan menjadi tidak efisien (Sriyono *et al.*, 2023). Risiko likuiditas adalah risiko terkait dengan ketidakmampuan bank dalam membayar utang yang jatuh tempo dari sumber investasi arus kas atau dari aset yang sangat likuid dan dapat digunakan tanpa menghalangi kegiatan operasional atau keadaan keuangan (Mambu *et al.*, 2022).

Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi likuid apabila perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sesuai jatuh tempo atau tepat waktu (Matey, 2021). Dalam risiko likuiditas dapat melakukan pengendalian dengan persoalan yang cukup sulit pada bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya karena dana yang dikelola bank dapat bersifat jangka pendek dan dapat diambil kapan saja. Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Fadriyaturrohmah & Manda, 2022)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang diberikan dan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan juga modal sendiri yang akan digunakan (Ghenimi *et al.*, 2017). Besarnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Rasio ini digunakan untuk mengetahui

seberapa likuid suatu bank dalam memenuhi jangka pendeknya (Sante *et al.*, 2021).



Sumber: <https://ojk.go.id> (data diolah, 2024)

Gambar 1.3 Perkembangan Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

Berdasarkan gambar 1.3 diatas LDR mengalami kenaikan dari 90,04% pada tahun 2017 menjadi 94,78% pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 dari 94,43% pada tahun 2019 menjadi 82,54% pada tahun 2020 dan 77,49% pada tahun 2021, akan tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 78,98%. Pada LDR mengalami kenaikan dua kali dan penurunan tiga kali dalam periode 2017-2022.

Kenaikan pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terjadi karena adanya penarikan dana secara tiba-tiba oleh nasabah. Penurunan LDR terjadi dari tahun 2019-2021 karena adanya pelemahan kredit pada jenis modal, ekspansi kredit dan juga pendapatan bunga serta terjadinya pandemi Covid-19 pada

tahun 2020. Semakin tingginya jumlah LDR, maka bank akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana sehingga sulit untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengurangi profitabilitas (ROA) (Malik, 2020).

Pada risiko likuiditas (LDR) memiliki hubungan dengan profitabilitas yang sangat kompleks karena mampu menjaga keseimbangan antara aspek finansial dengan kepercayaan investor (Salsya & Sulistiyowati, 2021). Pada bank yang memiliki tingkat likuiditas tinggi biasanya memiliki aset yang jumlahnya sangat besar. Bank mungkin perlu menyimpan cadangan kasnya yang tidak menghasilkan bunga, hal ini bisa mengurangi keuntungan bank dan dapat mempengaruhi profitabilitas secara negatif (Sriyono *et al.*, 2023). Secara keseluruhan, meskipun perbankan menjaga likuiditas dengan baik tetap saja harus berhati-hati dan tetap menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan mengoptimalkan profitabilitas dengan cara menempatkan aset agar lebih menguntungkan (Damayanti & Susila, 2022).

Menguntungkan dalam konteks hubungan risiko likuiditas dan profitabilitas pada perbankan yang mengacu pada kemampuan bank untuk mencapai laba. Hal ini disebabkan karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Nartaresa & Muznah, 2021). Terdapat hubungan lain bahwa bank yang menjaga tingkat likuiditas tinggi dapat menurunkan risiko likuiditas dan meningkatkan profitabilitas dalam jangka panjang. Likuiditas yang baik dapat memungkinkan bank untuk mengambil

peluang investasi sesuai keperluan dana yang dibutuhkan (Chanifah & Budi, 2020).

Hubungan likuiditas yang efektif terhadap profitabilitas dapat memungkinkan adanya titik optimal bank untuk menyeimbangkan kebutuhan agar tetap likuid serta memaksimalkan dalam penggunaan aset produktif (Pandeirot & Sumanti, 2021). Bank banyak mengambil risiko likuiditas dengan cara meminimalkan cadangan yang likuid untuk meningkatkan profitabilitas dalam jangka pendek. Bank juga memiliki sumber pendapatan yang mungkin dapat mengelola risiko likuiditas lebih baik tanpa mengorbankan profitabilitas (Ika & Kamaluddin, 2023).

Pendapatan dari berbagai sumber, misalnya pendapatan non-bunga dapat menstabilkan arus kas dan mendukung manajemen likuiditas (Kamran *et al.*, 2023). Dalam arti manajemen likuiditas yang efektif harus mempunyai keseimbangan dan dapat mempertahankan likuiditas yang cukup agar dapat memaksimalkan penggunaan aset untuk profitabilitas (Aji & Manda, 2021). Kebijakan manajemen ini sangat penting dalam mengelola hubungan risiko likuiditas dan profitabilitas. Dimana semakin tinggi risiko likuiditas (LDR) maka jumlah kredit yang diberikan semakin meningkat sehingga laba yang diterima bertambah dan profitabilitas pun dapat ikut meningkat (Putri *et al.*, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Korompis *et al.*, (2020); Nartaresa & Muznah (2021); Sante *et al.*, (2021); Fadriyaturohmah & Manda


(2022) menyatakan bahwa secara parsial maupun simultan risiko likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Ghenimi *et al.*, (2017) menyatakan apabila LDR semakin rendah maka dapat menunjukkan kurangnya efektivitas pada bank dalam menyalurkan kredit dan dapat mengakibatkan profitabilitas bank menurun.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2021); Siagian (2021); Mambu *et al.*, (2022); Widowati *et al.*, (2022) menyatakan bahwa risiko likuiditas (LDR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut (Wójcik-Mazur, 2019) menyatakan semakin tinggi LDR maka laba bank yang diperoleh dapat meningkat dan profitabilitas pada bank juga ikut meningkat. Adapun faktor selain risiko kredit dan risiko likuiditas dalam menilai suatu kesehatan bank yaitu pendapatan bunga (Fajri, 2018).

Pendapatan bunga adalah jumlah uang yang diterima dari investor dalam investasi dan jumlah yang dibayarkan kepada organisasi yang meminjamkan uang (İslatince, 2024). Pendapatan bunga bersih merupakan pendapatan yang menggambarkan perbedaan antara pendapatan yang diperoleh aset yang terdapat bunga dengan biaya yang terdapat pembayaran kewajiban yang mendapatkan bunga (Harnaen, 2022). Pendapatan bunga diperoleh dari pinjaman yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan bunga bank yang didapat dari jasa diberikan bank kepada nasabah yang harus dibayarkan oleh nasabah berupa bunga pinjaman. Salah satu yang

dapat mengukur pendapatan bunga yaitu *Net Interest Margin* (NIM) (Sinabang & Sembiring, 2021).

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio antara aktiva produktif terhadap pendapatan bunga. Suatu bank dikatakan sehat apabila memiliki NIM diatas 2% (Sinabang, 2019). *Net Interest Margin* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan manajemen bank saat mengelola aktiva produktifnya untuk memperoleh bunga bersih. Pendapatan bunga bersih didapatkan dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga (Perkasa, 2020).



Sumber: <https://ojk.go.id> (data diolah, 2024)

Gambar 1.4 Perkembangan Rasio *Net Interest Margin* (NIM) Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

Berdasarkan gambar 1.4 diatas bahwa NIM dalam periode 2017-2020 mengalami penurunan dari 5,32% pada tahun 2017 menjadi 5,14% pada tahun 2018 menjadi 4,91% pada tahun 2019 lalu mengalami penurunan kembali sebesar 4,45% pada tahun 2020, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 dari 4,63% pada tahun 2021 menjadi 4,80% pada tahun 2022.

Pada NIM mengalami kenaikan dua kali dan penurunan tiga kali dalam periode 2017-2022.

Penurunan *Net Interest Margin* (NIM) terjadi karena adanya penurunan suku bunga acuan bank Indonesia serta beban operasional bank masih tinggi dan belum efisien (Tandianos, 2019). Kenaikan itu juga terjadi karena banyak konsumen yang meminjam di bank daripada menabung maka pendapatan bunga bank meningkat. Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) maka pendapatan bunga atas aktiva produktif kemungkinan bank akan mengalami kondisi bermasalah semakin kecil (Sinabang & Sembiring, 2021).

Selain itu, terdapat hubungan antara pendapatan bunga (NIM) dengan rasio profitabilitas yaitu untuk mengetahui berapa entitas yang didapatkan oleh perbankan dan dapat menambah keuntungan atau dapat menjadi kerugian (Alnabulsi & Kozarevi, 2023). Ketika entitas berhasil meningkatkan pendapatan ini akan menghasilkan laba seperti meningkatkan efisiensi operasional. Sebaliknya, jika entitas mengalami penurunan pendapatan ini akan mengalami kerugian seperti investasi yang gagal (Harnaen, 2022).

Terdapat hubungan lain antara pendapatan bunga dengan profitabilitas yaitu, NIM yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan cara melihat kinerja pada bank dalam menyalurkan kreditnya. Maka dari itu, sangat berdampak pada peningkatan rasio profitabilitas (Widowati *et al.*, 2022). Semakin tinggi NIM semakin besar profitabilitas bank, karena NIM menunjukkan efisiensi dalam


memperoleh pendapatan dari bunga bersih (Promise *et al.*, 2024). Bank yang mampu menjaga tingkat pendapatan bunga yang tinggi serta dapat mengendalikan biaya bunga akan cenderung lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang tidak sama sekali menjaga pendapatan bunga bank (Sembiring, 2021).

Pendapatan bunga memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas karena pendapatan bunga adalah bagian pendapatan operasional utama bagi bank dan lembaga keuangan lainnya (Angori *et al.*, 2019). Pendapatan bunga merupakan selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman dan investasi atas simpanan sumber dana lainnya dan itu sangat menentukan peningkatan pada profitabilitas. Peningkatan pendapatan bunga biasanya berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas. Secara keseluruhan, pendapatan bunga adalah peran utama dalam menentukan profitabilitas pada bank (Rijal *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Harnaen (2022); Korompis *et al.*, (2020); Ridwan (2018); Sembiring (2021); Perkasa (2020) menyatakan pendapatan bunga (NIM) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Nghiem *et al.*, (2023) menyatakan semakin tinggi pendapatan bunga maka aktiva produktif yang dikelola bank semakin meningkat sehingga kondisi bermasalah pada bank semakin kecil dan dapat meningkatkan profitabilitas pada bank.

Berbanding terbalik dengan peneliti Kulindha & Sugijanto (2021); Sunaryo *et al.*, (2021); Soelton *et al.*, (2019); Osvaldo & Kardinal, (2021) menyatakan bahwa pendapatan bunga (NIM) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Promise *et al.*, (2024) menyatakan bahwa semakin rendah pendapatan bunga maka bank tidak dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana pada aktiva produktif dan itu akan berdampak menurunnya profitabilitas pada bank. Selain pendapatan bunga perbankan juga menanamkan dananya kepada pihak ketiga di salah satu perbankan Indonesia atau biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) (Harnaen, 2022).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank berdasarkan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh dari masyarakat ini dapat memungkinkan untuk dioptimalkan sebaik mungkin untuk aktivitas pengoperasionalan bank umum konvensional dan upaya untuk merealisasikan pencapaian keuntungan operasional yang dihasilkan (Diana, 2022).



Sumber: <https://ojk.go.id> (data diolah, 2024)

Gambar 1.5 Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

Berdasarkan gambar 1.5 diatas bahwa DPK pada tahun 2017 sebesar 85,86% kemudian mengalami penurunan menjadi 85,70% pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 86,22% dan 86,36%. Pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan kembali sebesar 86,14% dan 84,72%. Pada DPK mengalami kenaikan dua kali dan penurunan tiga kali dalam periode 2017-2022.

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan pertumbuhan yang menunjukkan bahwa tren masyarakat kelas menengah bawah makan tabungan terus terjadi. Jumlah tabungan terus mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021. Bank Mandiri melihat bahwa fenomena ini terjadi karena adanya akumulasi tabungan kelas menengah bawah yang cukup tinggi akibatnya terjadi karena pandemi dan pembatasan sosial. Sikap hati-hati ini terjadi karena adanya risiko tekanan ekonomi global akibat perang dan pelemahan ekonomi serta masih tingginya inflasi dan suku

bunga acuan. Hal ini disebabkan karena ketika DPK tinggi, maka akan berdampak pada kenaikan modal dan profitabilitas bank akan meningkat (www.CNNIndonesia.com).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kunci bagi bank dalam meningkatkan profitabilitas. Maka dari itu DPK memiliki hubungan dengan profitabilitas untuk menghimpun dan mengelola likuiditas dan penyaluran kredit secara optimal dan mencapai efisiensi pada bank (Aulia & Anwar, 2021). DPK yang besar di dominasi oleh simpanan bunga yang rendah seperti tabungan dan giro. Pendanaan pada bank yang lebih rendah akan membantu untuk menahan dampak negatif dari risiko kredit terhadap profitabilitas. Maka dari itu, hubungan risiko kredit dan profitabilitas dapat dikelola dengan lebih efektif melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) (Nartaresa & Muznah, 2021).

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki tujuan dalam membiayai usahanya yang bersifat profitabilitas dan memberikan likuiditas kepada bank untuk menyalurkan kredit kepada nasabah (Berniz *et al.*, 2023). Semakin besar DPK yang didapat semakin banyak kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan melalui bunga yang tinggi dari biaya DPK maka dapat meningkatkan profitabilitas (Anggraini *et al.*, 2022). DPK biasanya memiliki biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan sumber dana lainnya. Pendanaan rendah ini juga memungkinkan bank untuk memperoleh margin bunga yang bersih (*Net Interest Margin*) dan langsung berkontribusi pada profitabilitas (Nghiem *et al.*, 2023). Maka dari itu DPK mampu menintermediasi risiko kredit, risiko

likuiditas dan pendapatan bunga dengan profitabilitas melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) (Perkasa, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Parenrengi & Hendratni, (2018); Nartaresa & Muznah, (2021); Hasibuan *et al.*, (2021); Anggraini *et al.*, (2022); Siagian, (2021); Perkasa (2020) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Berniz *et al.*, (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi atau besar Dana Pihak Ketiga (DPK) maka akan semakin tinggi profitabilitas (ROA) yang akan diperoleh bank.

Sedangkan hasilnya berbanding terbalik menurut Aulia & Anwar, (2021); Aishya *et al.*, (2022); Annisa & Rafiqi, (2023) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Ka'u & Nasution, (2023) menyatakan bahwa semakin rendah Dana Pihak Ketiga (DPK) maka akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) pada bank menurun. Dari hal tersebut bank kurang menyalurkan dananya kembali secara optimal kepada masyarakat maka berdampak pada pendapatan bunga yang kecil daripada beban bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas adanya ketidakpastian pada hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. Penambahan dana

pihak ketiga sebagai variabel moderasi untuk mengetahui bagaimana interaksi antar variabel satu dengan yang lain dalam mempengaruhi profitabilitas secara menyeluruh. Maka peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh terkait penelitian yang berjudul **“Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022)”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti akan memberikan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti fokus membahas mengenai risiko kredit dihitung menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), risiko likuiditas dihitung menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), pendapatan bunga dihitung menggunakan *Net Interest Margin* (NIM), profitabilitas dihitung menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi.
2. Sampel pada penelitian ini dibatasi hanya pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2017-2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat ditemukan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
2. Apakah risiko likuiditas (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
3. Apakah pendapatan bunga (NIM) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
4. Apakah risiko kredit (NPL), risiko likuiditas, dan pendapatan bunga (NIM) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memoderasi pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum

konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?

7. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memoderasi pengaruh risiko likuiditas (LDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?
8. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memoderasi pengaruh pendapatan bunga (NIM) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas (LDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bunga (NIM) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

4. Untuk mengetahui pengaruh risiko kredit (NPL), risiko likuiditas (LDR) dan pendapatan bunga (NIM) secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
6. Untuk mengetahui kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
7. Untuk mengetahui kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh risiko likuiditas (LDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
8. Untuk mengetahui kemampuan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memoderasi pengaruh pendapatan bunga (NIM) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan secara teori dan agar bisa menambah sarana dalam mengembangkan ide-ide secara kreatif dan inovatif, khususnya tentang perekonomian dan keuangan yang ada pada bank umum konvensional pada kehidupan di masa mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat menyalurkan wawasan luas untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan, serta dapat mengembangkan pikiran dan menerapkan prinsip pada *financial* teori keuangan.

b. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi acuan untuk perbankan guna mengevaluasi dan memberikan solusi bagi kebijakan perbankan dalam manajemen risiko untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi pada perbankan saat ini maupun untuk kemajuan di masa mendatang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca di dalam dunia perbankan serta untuk menjadi perbandingan dengan peneliti yang lain.